



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI TENAGA NON PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Tenaga Nonpegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut THR adalah penghasilan nonupah yang dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
2. Tenaga Nonpegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non-PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, ditugaskan dalam tugas jabatan yang bersifat teknis dan professional sesuai formasi pegawai yang telah ditetapkan oleh Bupati dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

3. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Non-PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
4. Pegawai Tidak Tetap Harian adalah Tenaga Non-PNS yang diangkat berdasarkan surat perintah tugas Kepala SKPD yang diberikan kompensasi berdasarkan kinerja harian.
5. Pegawai Kontrak Bulanan adalah Tenaga Non-PNS yang diangkat berdasarkan surat perintah tugas Kepala SKPD yang diberikan kompensasi berdasarkan kinerja bulanan.
6. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Tenaga Non-PNS yang diangkat oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
7. Pegawai Tenaga Penunjang Operasional SKPD adalah Tenaga Non-PNS yang diangkat berdasarkan surat perintah tugas Kepala SKPD yang diberikan kompensasi berdasarkan kinerja bulanan.
8. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sleman yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Non-PNS yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat mulai tanggal 24 Mei 2019.
- (3) Tenaga Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Tidak Tetap;
 - b. Pegawai Tidak Tetap Harian;
 - c. Pegawai Kontrak Bulanan;
 - d. Pegawai Tenaga Penunjang Operasional SKPD; dan
 - e. Pegawai BLUD.

Pasal 3

Tenaga Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tenaga Non-PNS yang melekat pada kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD.

BAB III TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 1 (satu) bulan UMK.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai BLUD.
- (3) Perhitungan besaran THR untuk pegawai BLUD diatur sesuai peraturan Pemimpin BLUD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagai dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada APBD.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBD.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Mei 2020
BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 21